

Tanggung Jawab Penjual Atas Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Menurut Hukum Positif Indonesia

Nadia Putri Ibtisamah^{1*}, Arief Suryono²

¹⁻²Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: nadia.ibtisamah@student.uns.ac.id¹, ariefsuryono@staff.uns.ac.id²

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi penulis: nadia.ibtisamah@student.uns.ac.id*

Abstract. Hidden defects are defects in goods that cannot be directly known by the buyer at the time of the transaction. In the Civil Code, hidden defects are regulated in Article 1491 of the Civil Code and Article 7, paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to analyze the seller's liability for goods containing hidden defects using a normative approach. The findings indicate that the seller's liability for hidden defects is strict (strict liability), obligating the seller to provide compensation to the buyer who suffers a loss. A harmed consumer is entitled to claim compensation in the form of returns, replacements, or reimbursements. Legal protection is essential to create a balance of rights and obligations within the legal relationship between consumers and business actors. Enforcing seller liability also promotes compliance with quality standards and increases consumer awareness of their rights. Therefore, the existing regulations play a significant role in ensuring justice and guaranteeing consumer safety in sales transactions.

Keywords: Consumer Protection, Hidden Defects, Responsibility

Abstrak. Cacat tersembunyi merupakan kecacatan yang terdapat pada barang yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh pembeli saat transaksi berlangsung. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata dan Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penjual atas barang yang mengandung cacat tersembunyi dengan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi bersifat mutlak (*strict liability*) sehingga penjual wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli yang dirugikan. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa pengembalian barang, penggantian, maupun kompensasi. Perlindungan hukum penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Penegakan tanggung jawab penjual juga mendorong kepatuhan terhadap standar mutu serta peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Dengan demikian, regulasi yang ada berperan penting dalam mewujudkan keadilan serta menjamin keamanan konsumen dalam transaksi jual beli.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosio dan ekonomi manusia. Dalam perspektif sosial dan ekonomi, jual beli tidak hanya sekadar sarana pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi mekanisme penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan perjanjian jual beli mencerminkan pentingnya aturan yang tegas guna menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kerugian yang dialami oleh konsumen atau pembeli dalam transaksi jual beli barang umumnya disebabkan oleh adanya cacat pada barang termasuk cacat tersembunyi yang tidak terdeteksi saat transaksi berlangsung. Kurangnya ketelitian dari pihak penjual dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Hal ini dikarenakan jika penjual tidak teliti, barang yang dikirim bisa saja tidak sesuai dengan yang dipesan.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berawal dari suatu kesepakatan. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, perjanjian ini terjadi sejak konsumen memutuskan untuk membeli atau menggunakan barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, konsumen akan menerima informasi atau penjelasan terkait barang yang dibutuhkan. (Barkatullah, 2008:16).

Ketidakseimbangan pada saat transaksi jual beli, tentu saja merugikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen karena pada umumnya produsen atau pelaku usaha berlingkungan dibalik kegiatan jual beli. Untuk mencegah ketidakseimbangan ini, penting untuk memperjelas posisi dan tanggung jawab antara penjual dan calon pembeli. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebaiknya ditetapkan secara tegas. Kejelasan ini akan memberikan manfaat bagi konsumen, karena dapat memberikan rasa aman serta perlindungan dari potensi kerugian akibat penggunaan barang di kemudian hari. (Saputra & Saptono, 2019:919-920).

Cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Cacat tersembunyi merupakan kerusakan atau ketidaksempurnaan pada barang yang tidak tampak saat diperiksa secara kasat mata, sehingga pembeli yang hanya melakukan pemeriksaan secara umum kemungkinan besar tidak akan menyadarinya. Cacat tersembunyi ini berkaitan erat dengan tanggung jawab penjual terhadap barang yang telah dibeli oleh konsumen. Tanggung jawab penjual tertuang pada Pasal 1504 KUH Perdata. Sedangkan kewajiban penjual tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen). Cacat tersembunyi juga memberikan pengertian implisit yang tertuang pada Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk kontrak nominat, yaitu jenis perjanjian yang telah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan mengenai perjanjian jual beli tercantum dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUH Perdata. Dalam perjanjian ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjamin kepemilikannya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati oleh para pihak.

Syarat sah perjanjian jual beli terdapat pada Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

1) Sepakat harga

Sepakat harga berarti harga yang disepakati harus jelas baik dalam bentuk nominal uang maupun cara pembayarannya.

2) Sepakat barang

Sepakat barang berarti penjual dan pembeli harus sepakat mengenai barang yang diperjualbelikan termasuk jenis, jumlah, kondisi, dan spesifikasi barang tersebut.

a. Pengertian Cacat Tersembunyi

Cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

Pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;

Kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian”. Selain itu, cacat tersembunyi juga dapat dikaitkan ke dalam Pasal 7 angka (2) UUPK mengenai penjelasan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang yang dijual.

Cacat secara material merujuk pada keadaan di mana suatu barang mengalami kerusakan fisik yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun cacat tersembunyi adalah jenis kerusakan atau kekurangan yang tidak dapat dikenali secara langsung melalui pengamatan biasa, melainkan hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan atau analisis yang lebih teliti dan jelas. Dengan kata lain, cacat tersembunyi merupakan kerusakan pada barang yang tidak tampak secara kasat mata, namun baru dapat teridentifikasi setelah dilakukan analisa yang lebih teliti dan mendetail.

b. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata mengandung prinsip bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain, wajib bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tanggung jawab atau *liability* dalam konteks hukum merujuk pada konsep yang mencakup berbagai bentuk risiko maupun kewajiban, baik yang bersifat pasti

maupun yang bergantung pada situasi tertentu. Istilah ini meliputi hak dan kewajiban yang bersifat nyata maupun potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau keadaan lain yang dapat menimbulkan kewajiban hukum untuk melaksanakan undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berorientasi pada peraturan tertulis serta berbagai sumber hukum yang relevan lainnya. Pendekatan hukum yang dipakai bersifat preskriptif yang berarti hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang menekankan konsistensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan dan norma, serta kesesuaian antara perilaku dengan norma hukum (Marzuki, 2021:41). Dalam penulisan ini digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk menganalisis bahan hukum, digunakan metode silogisme melalui pendekatan deduktif yang dimulai dari prinsip umum dan diterapkan pada kasus tertentu guna memperoleh kesimpulan yang spesifik.

Berdasarkan logika silogistik dalam penalaran hukum, terdapat dua premis utama, yakni premis mayor yang berupa ketentuan hukum dan premis minor yang merupakan fakta hukum (Marzuki, 2021:89). Penulis dalam penelitian ini menggunakan aturan hukum sebagai premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yaitu tanggung jawab penjual terhadap barang yang terdapat cacat tersembunyi yang telah dibeli oleh pembeli.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era perdagangan bebas saat ini, permasalahan terkait barang yang mengalami cacat semakin marak terjadi. Persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha dalam sistem perdagangan mendorong mereka untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan tetap mempertahankan kualitas tinggi. Namun, proses produksi skala besar sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya seleksi terhadap barang sebelum dipasarkan. Akibatnya, aspek kualitas kerap terabaikan, sehingga produk yang beredar di pasaran tidak jarang memiliki cacat, terutama cacat yang tidak tampak secara langsung atau disebut cacat tersembunyi. (Sigit Licardi, 2023:2252)

Dalam berbagai situasi, konsumen tidak memperoleh produk yang sesuai dengan harapan maupun informasi yang dibutuhkan akibat adanya cacat, baik yang timbul dalam proses produksi maupun saat distribusi. Kondisi ini kerap terjadi dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam konteks perdagangan bebas yang sering kali tidak

diimbangi dengan penerapan kontrol kualitas yang memadai oleh produsen. (Sigit Licardi, 2023:2254). Cacat pada barang dapat berupa kaleng yang menggembung, makanan yang berubah warna akibat jamur dan mengeluarkan bau tidak sedap, charger yang tidak berfungsi, telepon genggam yang tidak dapat dinyalakan, hingga pakaian yang memiliki noda permanen. Keadaan tersebut jelas merugikan konsumen, apalagi ketika mereka tidak memperoleh pertanggungjawaban yang layak dari pelaku usaha atas barang yang cacat tersebut.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen RI, cacat pada barang merujuk pada kondisi produk yang tidak mampu memenuhi fungsi atau tujuan pembuatannya, baik akibat kelalaian dalam proses produksi maupun karena faktor lain yang muncul selama distribusi serta mungkin tidak memenuhi standar keselamatan bagi pengguna atau propertinya sesuai dengan harapan. (A.Z. Nasution, 2001:94). KUH Perdata juga menyinggung tentang cacat tersembunyi yang dapat dikaitkan dengan Pasal 1491 KUH Perdata. Cacat tersembunyi merujuk pada jenis kerusakan atau ketidaksesuaian pada produk yang tidak tampak secara langsung, namun dapat mengganggu fungsi serta kesesuaian barang dengan tujuan penggunaannya. Untuk melindungi konsumen yang dirugikan akibat barang yang mengalami cacat tersebut, termasuk cacat tersembunyi, tersedia berbagai mekanisme hukum yang dapat ditempuh guna menjamin perlindungan hak-hak konsumen serta memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami. Mekanisme hukum ini meliputi langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu, kelompok, maupun badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya telah dilanggar, dengan tujuan untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan secara menyeluruh. (Sigit Licardi, 2023:2254). Pada Pasal 1491 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

Pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;

Kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian”.

Pada poin pertama, “penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram” dapat diartikan sebagai penjual wajib menjamin pembeli dapat menguasai barang yang dibeli dengan aman dan tenteram dari barang yang dijualnya, dalam artian bahwa barang yang dijualnya tersebut benar-benar haknya dan dalam penguasaan penjual. Menjaga ketenangan dalam maksud barang yang dijual secara aman dan tenteram hal ini berarti memberikan rasa aman terhadap obyek perjanjian jual belinya. Maksud dari penjual berkewajiban menanggung terhadap keamanan dan ketenteraman barang tersebut adalah bahwa jangan sampai si pembeli diganggu oleh pihak ketiga selama ia memakai barang tersebut.

Pada poin kedua “tiadanya cacat tersembunyi” penjual harus menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki kecacatan baik yang terlihat maupun tersembunyi yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut kecuali ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun. Penjual juga wajib menerima pengembalian barang yang terdapat cacat tersembunyi atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

Cacat tersembunyi juga dijelaskan secara implisit dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk: (1) beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya; (2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; (3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; (4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku; (5) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; (6) memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan (7) memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin kejelasan dan kualitas produk yang ditawarkan, termasuk tanggung jawab atas cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh konsumen pada saat transaksi berlangsung.

Cacat tersembunyi yang diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat dikaitkan pada Pasal 7 angka (2) UUPK yang membahas mengenai kesediaan informasi yang jelas dari penjual kepada pembeli, sehingga pembeli juga harus memperhatikan atas informasi-informasi yang diberikan. Hal ini, penjual diharuskan untuk memberikan tentang kondisi barang yang baik. Apabila terdapat informasi yang tidak jelas hal itu dapat dikatakan adanya cacat tersembunyi dan melanggar Pasal 7 angka (2) UUPK karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Secara umum, terdapat 5 (lima) prinsip utama yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan bentuk pertanggung jawaban dalam hukum, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), prinsip tanggung jawab praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) (Komang Bulan Tri Laksmi

Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018:9). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi termasuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam konteks hukum perlindungan konsumen diterapkan sebagai dasar untuk mempersoalkan tanggung jawab pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen melalui produk yang dipasarkan. Tanggung jawab ini bersifat tanpa kesalahan (*strict liability*), di mana pelaku usaha tetap diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang yang dijualnya, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kelalaian.

Tanggung jawab atas barang merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang timbul akibat kondisi tertentu, seperti adanya cacat pada produk atau potensi bahaya yang ditimbulkannya terhadap pengguna maupun pihak lain. Tanggung jawab bersifat mutlak (*strict-liability*) yang mengharuskan pelaku usaha untuk menanggung setiap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat cacat pada barang atau yang dapat membahayakan diri maupun orang lain sehingga tetap menjadi tanggung jawab pihak produsen. Prinsip ini menempatkan produsen atau pihak yang dipersamakan dengannya sebagai pihak yang secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam penerapannya, pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk cacat, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, sehingga tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum.

Ada 2 (dua) alasan tentang prinsip tanggung jawab mutlak yang dapat diimplementasikan dalam tanggung jawab produk atau barang, yaitu: Antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan produsen sebagai pihak yang memasarkan produk, beban kerugian secara adil seharusnya dipikul oleh pihak yang memproduksi atau mendistribusikan barang yang cacat atau membahayakan ke pasar. Dengan melakukan peredaran barang di pasar, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan layak untuk dipakai. Apabila kenyataan produk tersebut menyebabkan bahaya atau tidak sesuai dengan standar keamanan, maka pelaku usaha wajib memikul tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

Tanggung jawab produk (*product liability*) merujuk pada bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada individu atau badan usaha yang memproduksi suatu barang, maupun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang tersebut (H.E. Saefullah, 2000:46). Konsep ini juga diartikan sebagai tanggung jawab produsen atas barang yang telah diedarkan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk atau barang. (Agnes M. Toar, 1988:6).

Barang yang dikategorikan adalah benda bergerak termasuk yang telah menjadi bagian atau komponen dari benda bergerak lain maupun benda tetap seperti listrik dengan pengecualian terhadap hasil pertanian dan hasil perburuan. Jenis kerugian yang dapat dikategorikan meliputi kerugian yang dialami oleh manusia dan kerugian terhadap harta benda. Suatu barang dapat dikatakan mengalami kerusakan apabila tidak memenuhi standar keamanan yang secara wajar diharapkan oleh konsumen, dengan memperhatikan aspek penampilan barang, tujuan penggunaannya, dan saat ketika barang tersebut mulai diedarkan ke pasar. Adapun tujuan dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab atas barang adalah sebagai berikut: (A.Z. Nasution, 1995:175) Mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh barang cacat. Menyediakan mekanisme ganti rugi bagi korban akibat cacat barang yang tidak dapat dihindari

Dalam konteks tanggung jawab atas barang, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen baik kerugian fisik, kematian, maupun kerusakan harta benda yang disebabkan oleh barang cacat. Istilah barang cacat mengacu pada barang yang gagal memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena unsur kesengajaan, kelalaian dalam proses produksi, maupun akibat faktor lain yang timbul selama proses distribusi. Selain itu, barang tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan manusia dan harta benda pada saat digunakan sesuai dengan fungsinya.

Untuk dapat diketahui kapan suatu barang tersebut mengalami cacat, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Kesalahan produksi

Kesalahan dalam proses produksi dapat dibedakan ke dalam dua jenis: Kesalahan yang terjadi akibat kegagalan dalam proses produksi, kesalahan dalam pemasangan produk, kegagalan pada saat pemeriksaan, atau disebabkan oleh kelalaian manusia maupun kerusakan pada mesin produksi. Kesalahan yang muncul meskipun barang yang telah dibuat sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh produsen, tetapi terbukti tidak aman ketika digunakan dalam kondisi normal.

2. Cacat desain

Cacat desain merupakan bentuk kesalahan atau kekeliruan dalam tahap perancangan suatu barang, yang dapat mengakibatkan barang tersebut menjadi tidak aman untuk digunakan atau tidak berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Selain itu, cacat desain juga mencakup ketidaksesuaian terhadap standar keselamatan, kualitas, maupun fungsi yang secara wajar diharapkan oleh konsumen.

3. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai berkaitan erat dengan aspek pemasaran suatu barang dimana tingkat keamanan suatu barang ditentukan oleh informasi yang disampaikan kepada pengguna. Informasi tersebut dapat berupa pemberian label produk, petunjuk penggunaan, peringatan mengenai potensi resiko tertentu, maupun keterangan lainnya yang diperlukan agar produsen dapat menjamin bahwa barang yang dipasarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Oleh karena itu, produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan barang yang diproduksi, dan tanggung jawab tersebut tidak berakhir pada saat barang tersebut diedarkan di pasar. (Aris Yulia, 2015:135)

Namun, tidak jarang konsumen mengabaikan atau lalai dalam memahami ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pembelian atas suatu barang. Oleh karena itu, produsen sebagai pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk meneliti kembali atas informasi produk serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaku usaha atau penjual berperan sebagai pihak yang menyediakan barang kepada konsumen, sehingga penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan terkait barang yang ditawarkan. Penjual juga memiliki hak menerima pembayaran atas barang yang telah dijualnya. Penjual memiliki hak dan tanggung jawab yang berguna dalam melindungi pembeli. Mengingat posisi konsumen yang cenderung lebih rentan dalam transaksi, maka harga tersebut harus sesuai dengan mutu dan kualitas dari produk tersebut. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPK menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang ataupun jasa secara tidak benar seolah-olah:

Barang tersebut telah memenuhi dan ataupun memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya ataupun model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara komprehensif tentang tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap barang yang cacat. Peraturan ini menekankan hak dan kewajiban produsen untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menderita kerugian akibat barang cacat. Suatu barang dikategorikan cacat jika tidak aman digunakan atau tidak memenuhi standar keselamatan yang diharapkan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penampilan produk, fungsi yang seharusnya dipenuhi, serta waktu peredarannya di pasar.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, pada bab VI yaitu tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UUPK. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 1504 KUH Perdata mengatur bahwa penjual selalu bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijual. Oleh karena itu, jika pembeli menemukan cacat tersembunyi pada barang yang dibelinya, ia memiliki dua pilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUH Perdata. Pilihan tersebut adalah mengembalikan barang (*retur*) dan meminta pengembalian dana (*refund*), atau mempertahankan barang dengan menerima kompensasi dari penjual.. (Vika Chairil Bachta, 2023:571).

Tanggung jawab yang tegas dikenakan kepada pelaku usaha, termasuk importir, distributor, dan pedagang pengecer. Oleh karena itu, tanggung jawab terkait barang cacat memiliki perbedaan dengan tanggung jawab umum yang dikenakan kepada pelaku usaha secara keseluruhan. Fokus utama dari tanggung jawab ini adalah kewajiban yang berkaitan dengan cacat tersembunyi pada barang, yang dapat berdampak baik buruknya terhadap konsumen maupun barang yang dibeli dan dikonsumsi. (Sigit Licardi, 2023:2257).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1504 juncto Pasal 1506 KUH Perdata, penjual bertanggung jawab atas barang yang mengandung cacat tersembunyi, baik ia mengetahui maupun tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Dalam hal terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui permintaan ganti rugi, di mana tuntutan ganti rugi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Sebaliknya, tuntutan ganti rugi tersebut harus saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kemungkinan bahwa pembeli justru dirugikan, seperti ketika penjual mengembalikan uang

pembelian dengan pemotongan sebesar 10%, yang mengakibatkan pembeli menerima ganti rugi yang tidak sesuai dengan nilai penuh yang seharusnya ia terima.

Apabila penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi, penjual diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian barang serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 1508 KUH Perdata. Namun, jika penjual tidak mengetahui cacat tersembunyi tersebut, penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian barang dan mengganti biaya yang terkait dengan penyelenggaraan serta penyerahan barang. (Komang Bulan Tri Laksmi Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018:10)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks hukum perdata, cacat tersembunyi dapat didefinisikan sebagai kerusakan atau kekurangan yang tidak tampak secara jelas pada saat transaksi dilakukan. Meskipun demikian, cacat tersebut dapat menyebabkan barang menjadi tidak dapat digunakan sesuai fungsinya atau mengurangi nilai manfaat barang yang dibeli. Akibatnya, pembeli merasa dirugikan oleh penjual karena adanya cacat tersembunyi pada barang yang tidak diberitahukan sebelumnya

Tanggung jawab penjual atas barang yang dijual dapat saja ada cacat tersembunyi, baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang tidak sama sekali diketahui oleh penjual. Jika cacat tersembunyi ditemukan setelah transaksi pembelian berlangsung, pembeli memiliki hak untuk mengajukan pengembalian barang guna ditukar dengan barang baru atau barang sejenis dengan nilai yang setara (*retur*), sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, pembeli juga dapat mengajukan permohonan pengembalian dana (*refund*). Namun, mekanisme *retur* dan *refund* ini umumnya hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu atau waktu yang telah disepakati oleh penjual. Apabila dalam jangka waktu yang lama, barang tersebut harus dimiliki oleh pembeli meskipun barang tersebut terdapat cacat tersembunyi.

Dalam transaksi jual beli, pelaku usaha atau penjual kerap menempati posisi yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen paling penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual dan pembeli. UUPK mengharuskan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jelas dan benar terkait barang yang diperjualbelikan serta menjamin kualitas barang yang diperdagangkan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, maka pembeli memperoleh perlindungan hukum yang lebih

kuat khususnya dalam menghadapi permasalahan terkait barang yang terdapat cacat tersembunyi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*. Bandung: Nusantara Media.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenamedia Group.

Nasution, A. (1995). *Konsumen dan hukum: Tinjauan sosial, ekonomi, dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nasution, A. (2001). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Yogyakarta: [Penerbit tidak disebutkan].

Saefullah, H. (2000). *Tanggung jawab produsen terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari produk pada era pasar bebas*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

Bachta, V. C., & Bakhtiar, T. B. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi pada sepeda motor baru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(6), 571.

Laksmi, K. B. T., & Arimbawa, N. K. (2018). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada barang elektronik dalam transaksi online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 9–10.

Licardi, S. (2023). Pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2252–2257.

Saputra, B. D., & Surbakti, H. S. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli handphone resmi di toko handphone di Kota Magelang. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 919–920.

Skripsi, Tesis, dan Makalah

Toar, A. M. (1988). *Penyalahgunaan keadaan dan tanggung jawab atas produk di Indonesia*. Makalah disajikan dalam “Seminar Dua Hari tentang Pertanggungjawaban Produk dan Kontrak Bangunan”.

Yulia, A. (2015). *Tanggung jawab produsen atas produk yang cacat terhadap objek jual beli* (Tesis, Universitas Diponegoro).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.